



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

**PROGRAM KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Selanjutnya setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga penatalaksanaan PPID dapat berjalan dengan baik.

B. STRATEGI PEMBINAAN

Peran PPID Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh PPID Pelaksana yang ada di setiap Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas pengelola PPID di setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kominfo kabupaten/kota sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kapasitas PPID.

Dalam rangka melaksanakan peran PPID Provinsi Kalimantan Tengah selaku koordinator pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Tengah maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pejabat Fungsional maupun Petugas Pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- b. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Kabupaten/Kota.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota.
- d. Pembinaan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kab/Kota se-Kalteng sesuai dengan ketersediaan anggaran.

C. METODE PEMBINAAN

Metode Pembinaan yaitu dengan melaksanakan setiap kegiatan dengan pola koordinasi yang dilaksanakan secara berkala yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap awal tahun menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh PPID Pelaksana melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah untuk menyiapkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
- b. Bimbingan teknis dilaksanakan setiap awal tahun untuk mengantisipasi pejabat atau pelaksana yang baru ditempatkan dalam pengelolaan layanan informasi agar mempunyai kapasitas yang memadai dalam pelayanan informasi.
- c. Rapat Koordinasi dilaksanakan di luar Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Jawa Tengah), sebagai sarana pembelajaran dan perbandingan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, sehingga diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja PPID Pelaksana di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara langsung ke desk layanan PPID Pelaksana yang dinilai masih belum melaksanakan pelayanan informasi secara baik.
- e. Menyediakan help desk bagi PPID Pelaksana sebagai sarana konsultasi dan koordinasi bagi PPID Pelaksana yang memerlukan dalam pelayanan informasi di Badan Publiknya.


D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada setiap akhir tahun setelah pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui secara rinci apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana, sebagai dasar dalam membuat rencana aksi dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.

PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah akan mendorong PPID Pelaksana agar terus membenahi tata kelola serta melakukan optimalisasi pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Palangka Raya, 8 Januari 2024

Kepala Dinas,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : AGUS SISWADI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196802041999031007
---	--